

**TATA KELOLA
(KOMPENDIUM)**

**MAJELIS KOLEGIUM
KEDOKTERAN INDONESIA**




2016

TATA KELOLA (KOMPENDIUM)

**MAJELIS KOLEGIUM
KEDOKTERAN INDONESIA**



2016



SAMBUTAN

SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

Assalamualaikum Wr Wb

Hampir 70 tahun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berkiprah dalam perjalanan bangsa ini, baik dalam bidang pelayanan maupun pendidikan kedokteran. Kiprah IDI tidak terlepas dari pertalian sejarah para pendahulu kedokteran Indonesia yang memulai pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kiprah IDI ini mendapat pengakuan nyata dari negara sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Di dalam undang-undang tersebut, IDI memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga perilaku profesional dari komunitas kedokteran di Indonesia. Selain itu, IDI ikut memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjamin luaran pendidikan kedokteran yang bermutu. Peran tersebut didelegasikan kepada badan otonom yang disebut Kolegium.

Dalam mengkoordinasikan peran dan tanggung jawab kolegium masing-masing disiplin ilmu kedokteran, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI mengamanahkan kepada struktur pimpinan IDI yaitu Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). Selanjutnya, MKKI memiliki wewenang dalam membuat tata cara yang menjadi bagian dari pedoman pokok tata kelola organisasi IDI.

Dengan terbitnya buku Tata Kelola Organisasi MKKI atau yang lazim disebut Kompendium MKKI ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjalankan peran dan tanggungjawab masing-masing kolegium. Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada pengurus MKKI yang telah menuntaskan perbaikan Tata Kelola Organisasi (Kompendium) MKKI ini. Semoga Tuhan Yang Maha Bijaksana memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Amin

**Ketua Umum
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia**

Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp. OG(K)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Kompendium Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). Kompendium ini merupakan pedoman MKKI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia adalah salah satu lembaga unsur pimpinan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di tingkat pusat yang berperan dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengatur kegiatan dalam bidang pendidikan kedokteran yang diantaranya adalah untuk mengkoordinasikan Kolegium Ilmu Kedokteran dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga mutu pendidikan profesi kedokteran.

Kompendium ini merupakan pedoman yang selama ini telah dipakai sebagai acuan dan dilaksanakan oleh Kolegium sejak ditetapkan pertama kali tahun 2003. Berbagai penyesuaian telah dilakukan dalam menyikapi berbagai peraturan dan ketentuan yang ada sesuai dengan perkembangan yang terjadi, yang mana saat ini Perguruan Tinggi meningkat perannya dalam satu kesatuan pada proses pendidikan profesi kedokteran. Perubahan sangat terasa pada Kompendium ini dari yang semula secara historis sangat spesialisistik, kali ini juga memasukan hal tatalaksana untuk Kolegium Dokter Indonesia yang selama ini belum tercantum dalam Kompendium ini. Hal ini dalam prosesnya memerlukan waktu dan masukan dari berbagai pihak. Selain itu pula dilakukan penyesuaian dan penambahan terkait pembukaan program studi baru, pengaturan adaptasi, sistem uji kompetensi, akreditasi dan lainnya.

Kami menyadari bahwa Kompendium ini belum sempurna masih banyak hal yang perlu ditambahkan atau disesuaikan. Kami berharap masukan dan saran untuk melengkapi pedoman ini agar dapat dilakukan penterkinian secara berkala sehingga Kompendium ini menjadi lebih baik dan lebih lengkap untuk kita gunakan bersama.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pengurus MKKI dan para Kolegium yang telah ikut memberikan masukan dan perbaikan dalam penyusunan Kompendium MKKI ini.

Jakarta, Oktober 2016



Prof. Dr. dr. David S Perdanakusuma, SpBP-RE (K)

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
1. PENDAHULUAN	1
2. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KOLEGIUM	2
2.1. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (<i>Academy of Medicine of Indonesia</i>)	2
2.2. Kolegium (Kolegium Ilmu Kedokteran)	5
2.3. Konsil Kedokteran Indonesia	9
2.4. Daftar Nama Kolegium Ilmu Kedokteran	9
3. PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BARU	11
3.1. Ketentuan umum	11
3.2. Kebijakan	11
3.3. Kriteria Spesialisasi Baru	11
3.4. Pengelompokan Spesialisasi Kedokteran	12
3.5. Prosedur Pengakuan Spesialisasi Baru	12
3.6. Prosedur Pemutihan (Pengakuan) Dokter Spesialis Pada Spesialisasi Baru	12
4. PEMBENTUKAN INSTITUSI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS	13
4.1. Ketentuan Umum	13
4.2. Persyaratan Pembentukan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis	13
4.3. Tahapan Pembentukan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis	14
5. PENERIMAAN PESERTA PROGRAM SPESIALIS	15
5.1. Persyaratan Pendaftaran	15
5.2. Waktu dan Tempat Pendaftaran	15
5.3. Penerimaan Peserta Program	15
5.4. Data Peserta Program	15
6. ALUR DAN PROSEDUR PROGRAM ADAPTASI DOKTER/DOKTER SPESIALIS LULUSAN LUAR NEGERI	16
6.1. Program Adaptasi	16
6.2. Penghentian Program Adaptasi	18
7. UJI KOMPETENSI	19
7.1. Pengertian	19
7.2. Ruang lingkup dalam mencapai jaminan dan kesamaan mutu:	19
7.3. Tujuan Ujian kompetensi	20
7.4. Tugas dan fungsi Komisi Ujian Nasional yang dibentuk oleh masing-masing Kolegium	20

7.5.	Evaluasi Proses Belajar	20
7.6.	Mekanisme dan Metode Ujian kompetensi	21
7.7.	Persyaratan mengikuti Ujian kompetensi	21
7.8.	Dokumen peserta Ujian kompetensi yang harus dilengkapi	22
7.9.	Waktu Penyelenggaraan	22
7.10.	Materi	22
7.11.	Biaya	22
7.12.	Penyelenggara Ujian kompetensi	23
7.13.	Hasil Ujian kompetensi	23
7.14.	Kebijakan tentang Sertifikasi Kompetensi Keprofesian Nasional	23
7.15.	Perbaikan bagi Peserta yang Tidak Lulus	24
7.16.	Penjaminan Mutu Ujian kompetensi	24
7.17.	Uji Kompetensi Program Pendidikan Profesi Dokter	24
8.	AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	26
8.1.	Pengertian	26
8.2.	Tujuan	26
8.3.	Peran dan Fungsi Komisi Akreditasi dan Sertifikasi MKKI	26
8.4.	Penerbitan Sertifikat Kompetensi	27
8.5.	Ketentuan tentang Sertifikat Kompetensi	27
8.6.	Ketentuan tentang Sertifikat Kompetensi Tambahan	27
LAMPIRAN I	DAFTAR KOLEGIUM	28
LAMPIRAN II	SUSUNAN PENGURUS MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2006 – 2009	36
LAMPIRAN III	SUSUNAN PENGURUS MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2009 - 2012	38
LAMPIRAN IV	SUSUNAN PENGURUS MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2012 - 2015	39
LAMPIRAN V	SUSUNAN PENGURUS MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2015 - 2018	40
LAMPIRAN VI	ALAMAT PENGURUS MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2015 - 2018	41

Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dokter Indonesia berkewajiban meningkatkan terus profesionalisme untuk berperan serta dan bertanggung jawab terhadap mutu layanan kesehatan dalam menciptakan kesehatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Organisasi profesi kedokteran menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai agen pembaharu (*agent of change*) dan agen pembangunan (*agent of development*) terutama dalam advokasi kesehatan dengan berpegang teguh pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia, menuju kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Jiwa dan semangat Boedi Oetomo dan persaudaraan dokter Indonesia ini telah mengilhami Ikatan Dokter Indonesia; lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang memiliki nilai-nilai **profesionalisme, integritas etik dan moral, pengabdian, independen dan kesejawatan** untuk melakukan upaya memajukan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera.

Pengurus Besar IDI dalam mewujudkan cita-citanya dibantu oleh: Majelis Kehormatan etik Kedokteran (MKEK), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) yang masing-masing memiliki kewenangan secara internal organisasi dan bertanggung jawab kepada Muktamar. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat Pusat yang berperan dan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kegiatan internal organisasi dalam bidang pendidikan kedokteran.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Bab II tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran pasal 5 ayat (2) menyatakan: Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. Dengan demikian MKKI mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau dan menjamin mutu pendidikan kedokteran yang langsung berhubungan dengan kesehatan masyarakat Indonesia, agar tercapai cita-cita bangsa. Dalam menjalankan tugasnya MKKI membuat keseragaman langkah tata kelola pendidikan profesi agar menghasilkan mutu tersandar minimal yang harus diraih oleh para lulusan dokter.

Pada pendidikan profesi kedokteran dikenal beberapa lembaga yang bertanggung jawab, baik terhadap pengelolaan sistem pendidikan profesi (kolegium) dan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesi kedokteran (institusi pendidikan). Mengacu pada Undang-Undang no. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, di mana Fakultas Kedokteran dan organisasi di bawahnya sebagai penyelenggara program pendidikan berkoordinasi dengan kolegium sebagai bagian dari organisasi profesi. Peran Kolegium tercantum pula pada Undang-Undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Berikut ini adalah beberapa lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan profesi kedokteran.

2.1. **Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (*Academy of Medicine of Indonesia*)**

Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) adalah salah satu unsur Pimpinan dalam struktur kepengurusan IDI di tingkat pusat yang bertanggung-jawab mengkoordinasi dan mengatur kolegium-kolegium dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dikukuhkan oleh Muktamar IDI. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Ilmu Kedokteran merupakan satu kesatuan yang diatur berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia.

2.1.1. **Visi**

Menjadikan Kolegium Kedokteran Indonesia berkelas dunia yang menghasilkan dokter yang diakui secara internasional pada tahun 2020.

2.1.2. **Misi**

1. Mendorong seluruh prodi dari kolegium kedokteran terakreditasi nasional minimal B dan mendapat nilai akreditasi A pada 80% program studi.
2. Kolegium Kedokteran Indonesia 30% ter-rekognisi internasional.
3. Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka penguatan kualitas pendidikan kedokteran.
4. Konsolidasi organisasi untuk sharing potensi dalam rangka penguatan kebersamaan menuju internasionalisasi.

2.1.3. **Tugas dan Wewenang**

Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua Kolegium Ilmu Kedokteran. Di samping itu MKKI mempunyai tugas lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku (Keputusan Muktamar IDI, dan lain-lain), maupun tugas-tugas yang dilimpahkan oleh otoritas pendidikan di Indonesia (seperti Kementerian Ristekdikti).

Tugas dan wewenang MKKI adalah:

1. Membina dan mengkoordinasi kegiatan kolegium dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan profesi kedokteran.
2. Menetapkan kebijakan umum pendidikan profesi kedokteran Indonesia
3. Menetapkan kebijakan terhadap tumpang tindih substansi/ kewenangan bidang ilmu.
4. MKKI/Kolegium adalah bagian dari tim evaluasi pembukaan Fakultas Kedokteran (FK)/Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) baru.
5. Berperan dalam menentukan sistem pendidikan profesi bidang kedokteran.
6. Berperan dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan ujian nasional pendidikan profesi kedokteran.
7. Berperan dan merekomendasikan pengakuan keahlian dalam bidang kedokteran.
8. Menilai kelaikan dokter/dokter spesialis lulusan luar negeri yang hendak mengikuti program adaptasi dokter lulusan luar negeri, bersama dengan Kolegium Ilmu Kedokteran terkait.

2.1.4. Struktur dan Organisasi

Untuk menjalankan tugasnya MKKI mempunyai Pengurus Harian yang sekurang-kurangnya terdiri dari ;

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Ketua Komisi Kurikulum & Program Studi Baru
4. Ketua Komisi Ujian Nasional
5. Ketua Komisi Akreditasi dan Sertifikasi

Keanggotaan MKKI terdiri dari para Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran yang dalam tugasnya mengelompokan diri dalam komisi tersebut dan anggota yang diangkat.

2.1.5. Kedudukan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Dalam Ikatan Dokter Indonesia

Organisasi Ikatan Dokter Indonesia mempunyai 4 (empat) badan yang berdiri sejajar, bekerja secara otonom, dan bertanggung jawab kepada Muktamar Ikatan Dokter Indonesia:

1. Pengurus Besar dengan Wilayah dan Cabangnya
2. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dengan Kolegium Ilmu Kedokterannya.
3. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dengan Wilayah dan Cabangnya.
4. Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran di tingkat pusat dan wilayah.

2.1.6. Rapat yang Dilakukan MKKI

Beberapa bentuk rapat yang diikuti oleh MKKI adalah sebagai berikut: Mukttamar, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Pleno, Rapat Pengurus Harian, Rapat Koordinasi, Rapat Kolegium.

2.1.6.1. Mukttamar

1. Mukttamar merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Peserta Mukttamar adalah pengurus Besar IDI, Pengurus Cabang, MKKI, MKEK, MPPK.
3. Mukttamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif satu cabang dan mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah cabang.
4. Mukttamar menyelenggarakan sidang ilmiah dan organisasi.
5. Pada sidang organisasi Mukttamar terdapat sidang pleno dan sidang khusus.
6. Pada sidang khusus MKKI memilih ketua yang dipilih dari para Ketua Kolegium Kedokteran atau yang pernah menjabat ketua kolegium.

2.1.6.2. Rapat Kerja Nasional

1. Rapat kerja nasional adalah rapat yang dihadiri oleh segenap perangkat organisasi dari tingkat pusat dan tingkat wilayah (Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Majelis (MKKI, MKEK, dan MPPK), dan Pengurus Perhimpunan.
2. Menyusun dan menetapkan program kerja IDI amanat MUKTAMAR untuk dilaksanakan pada masa bakti kepengurusan.
3. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan MUKTAMAR yang akan datang terkait pendidikan.
4. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali selama masa bakti kepengurusan Pengurus Besar.
5. Pengurus Besar menetapkan panitia penyelenggara dan tempat rapat kerja nasional. Panitia penyelenggara bertanggung jawab kepada Pengurus Besar.
6. Dalam menyelenggarakan musyawarah kerja, wilayah berkewajiban membantu pengadaan dana.
7. Rapat kerja nasional dipimpin oleh ketua umum Pengurus Besar.
8. Rapat pada Rapat kerja nasional IDI terdiri dari rapat pleno rakernas dan sidang khusus.
9. Sidang pleno rakernas dipimpin oleh ketua Pengurus Besar sedangkan sidang khusus rakernas dipimpin oleh ketua majelis yang bersangkutan.

2.1.6.3. Rapat Pleno MKKI

1. Rapat pleno ialah rapat Pengurus Harian MKKI dengan Kolegium.
2. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Menyusun, menilai, dan menyempurnakan program kerja Pengurus MKKI.
4. Rapat pleno dipimpin oleh ketua MKKI.

2.1.6.4. Rapat Pengurus Harian MKKI

1. Rapat pengurus harian MKKI dihadiri oleh pengurus harian MKKI
2. Diselenggarakan untuk kelancaran tugas sehari-hari.
3. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
4. Rapat pengurus harian MKKI dipimpin oleh ketua MKKI.

2.1.6.5. Rapat Koordinasi

1. Rapat koordinasi adalah rapat antara MKKI dengan PB IDI dan atau Majelis Lain.
2. Rapat koordinasi dilakukan secara berkala atau atas permintaan Pengurus Besar atau Majelis
3. Rapat koordinasi terutama dilakukan dengan sasaran optimalisasi kegiatan bersama.
4. Dalam rapat koordinasi, Pengurus Besar dan pengurus Majelis dapat menyertakan jajarannya.

2.1.6.6. Rapat Kolegium

1. Rapat Kolegium adalah rapat yang hanya dihadiri oleh pengurus kolegium masing-masing keilmuan, minimal dihadiri oleh pengurus inti dan ketua komisi.
2. Rapat kolegium dilakukan secara berkala atau atas permintaan pengurus kolegium.
3. Rapat kolegium dapat menghadirkan pengurus MKKI sebagai narasumber dalam pertemuan.

2.2. Kolegium (Kolegium Ilmu Kedokteran)

Kata Kolegium berasal dari kata *collegium* (Romawi) yang merupakan sekelompok orang yang bergabung bersama karena memiliki kesamaan fungsi. Kolegium Ilmu kedokteran adalah sekelompok orang yang mengelola salah satu ilmu atau cabang ilmu kedokteran. Oleh karena itu nama suatu kolegium selalu mengacu kepada bidang ilmu yang dikelolanya. Sesuai dengan UU Praktik Kedokteran Pasal 1 butir 13, Kolegium Kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

2.2.1. Tugas dan Fungsi

Kolegium Ilmu Kedokteran mempunyai tugas untuk menjaga baku mutu pendidikan profesi kedokteran di Indonesia serta mengelola pendidikan profesi kedokteran dalam hal ini pendidikan dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kolegium mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pengembangan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang kemudian akan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
2. Penyelenggaraan ujian kompetensi nasional
3. Penerbitan sertifikat kompetensi profesi nasional (sertifikasi).
4. Penerbitan sertifikat kualifikasi tambahan. (dijelaskan dalam 7.17)
5. Memfasilitasi Akreditasi Pendidikan Profesi Kedokteran oleh LAM PT KES yang dipersiapkan oleh IPDS.
6. Pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan di institusi pendidikan.
7. Menyusun Standar Kompetensi dan Standar Pendidikan yang kemudian akan disahkan oleh Konsil Kedokteran
8. Merekomendasi dan mengevaluasi pembukaan institusi pendidikan baru
9. Menilai kelayakan program studi baru. (Berdasarkan Perkonsil No.15 tahun 2013)

2.2.2. Kedudukan Kolegium dan Organisasi Profesi

Kolegium adalah badan otonom dilingkungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dikoordinasikan oleh MKKI. Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) mempunyai dua badan yang berdiri sejajar, bekerja secara otonom, dan bertanggung jawab (sekurang-kurangnya berwujud laporan kegiatan dan keuangan) pada kongres perhimpunan. Badan tersebut adalah:

1. Pengurus Pusat dengan Cabang-Cabangnya
2. Kolegium dengan Program Studinya

Sedangkan untuk perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (PDPP), kedudukan Kolegium Dokter Indonesia bekerja secara otonom dan bertanggung jawab pada sidang khusus yang diselenggarakan oleh ketua MKKI dengan menghadirkan ketua PB IDI dan perwakilan institusi pendidikan.

2.2.3. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugasnya tiap kolegium mempunyai pengurus harian yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Ketua,
2. Sekretaris,
3. Ketua-ketua komisi.

Komisi pada tiap-tiap kolegium sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Komisi kurikulum,
2. Komisi ujian nasional,
3. Komisi akreditasi dan sertifikasi.

Kepengurusan setiap Kolegium Ilmu Kedokteran (Spesialis) terdiri atas:

1. Guru Besar,
2. Kepala Departemen/Bagian Ilmu yang bersangkutan pada Institusi Pendidikan,
3. Ketua Program Studi Ilmu yang bersangkutan,
4. Ketua Perhimpunan Ilmu yang bersangkutan,
5. Anggota yang diangkat oleh Ketua Kolegium

Kepengurusan Kolegium Dokter Indonesia (KDI)

1. Perwakilan PB IDI
2. Perwakilan MKKI
3. Perwakilan Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer
4. Perwakilan Institusi Pendidikan Kedokteran
5. Anggota yang diangkat oleh Ketua Kolegium

2.2.4. Pemilihan Ketua Kolegium

Ketua Kolegium dipilih dalam sidang kolegium. Khusus untuk Kolegium Dokter Indonesia (KDI), ketua kolegium dipilih berdasarkan sidang MKKI yang diadakan khusus untuk hal tersebut. Dalam situasi tertentu, Ketua MKKI dapat menunjuk langsung Ketua KDI/Kolegium Spesialis selama memenuhi kriteria ketua kolegium. Situasi tertentu tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi MKKI dan PB IDI (untuk KDI), atau Perhimpunan (untuk kolegium Spesialis). Kriteria Ketua Kolegium sebagai berikut :

1. Pernah atau sedang menjabat sebagai KPS/SPS atau memiliki sertifikat pendidik klinik
2. Pernah menjadi pengurus kolegium sebelumnya
3. Pendidikan minimal Subspesialis untuk kolegium Spesialis atau S3 bidang kedokteran untuk KDI
4. Memiliki komitmen dan dedikasi untuk mengembangkan pendidikan kedokteran terkait
5. Tidak menjalani sanksi etik, disiplin, hukum, atau administrasi.

2.2.4.1. Pemilihan Ketua Kolegium Spesialis

1. Sidang dipimpin oleh Ketua Kolegium sebelumnya didampingi 2 (dua) orang perwakilan peserta sidang
2. Peserta yang memiliki hak suara dan bicara dalam sidang kolegium adalah :

- a. Perwakilan Perhimpunan
 - b. Perwakilan MKKI
 - c. Perwakilan Dekan/Ketua Departemen
 - d. Perwakilan KPS
3. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Dalam keadaan tidak tercapai mufakat, maka pemilihan dapat dilakukan dengan pemungutan suara. Ketua kolegium terpilih jika didukung oleh 50%+1 peserta sidang yang hadir.
 4. Ketetapan sidang dimuat dalam berita acara pemilihan dan ditanda tangani oleh pimpinan sidang
 5. Dalam situasi tertentu, Ketua MKKI dapat menunjuk langsung Ketua Kolegium selama memenuhi kriteria ketua kolegium.
 6. Situasi tertentu sebagaimana poin no.6 di atas disepakati dalam Rapat Koordinasi MKKI, PB IDI, dan Ketua Perhimpunan.

2.2.4.2. Pemilihan Ketua KDI

1. Sidang dipimpin oleh Ketua MKKI didampingi oleh 2(dua) orang perwakilan peserta sidang.
2. Peserta yang memiliki hak suara dan bicara dalam sidang kolegium adalah :
 - a. Perwakilan PB IDI
 - b. Perwakilan MKKI
 - c. Perwakilan Perhimpunan
 - d. Perwakilan Institusi Pendidikan Kedokteran
3. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Dalam keadaan tidak tercapai mufakat, maka pemilihan dapat dilakukan dengan pemungutan suara. Ketua kolegium terpilih jika didukung oleh 50%+1 peserta sidang yang hadir.
4. Ketetapan sidang dimuat dalam berita acara pemilihan
5. Dalam situasi tertentu, Ketua MKKI dapat menunjuk langsung Ketua Kolegium selama memenuhi kriteria ketua kolegium.
6. Situasi tertentu sebagaimana poin no.6 di atas disepakati dalam Rapat Koordinasi MKKI, PB IDI, dan Ketua Perhimpunan.

2.2.5. Pengurus Kolegium

1. Ketua Kolegium terpilih harus segera menyusun kepengurusan paling lambat 30 hari setelah sidang kolegium.
2. Dalam menyusun kepengurusan, Ketua Kolegium harus mempertimbangkan kriteria pengurus kolegium.
3. Kriteria pengurus kolegium :
 - a. Dosen aktif/pernah menjadi dosen program studi terkait, atau utusan perhimpunan terkait;
 - b. Pendidikan minimal Spesialis untuk kolegium Sp, dan minimal S2

- bidang kedokteran/kesehatan serta berpengalaman dalam pendidikan dokter untuk KDI;
- c. Memiliki komitmen dan dedikasi untuk mengembangkan pendidikan kedokteran terkait;
 - d. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pendidikan kedokteran;
 - e. Tidak menjalani sanksi etik, disiplin, hukum, atau administrasi.
4. Ketua Kolegium menyerahkan susunan personalia kolegium paling lambat 1(satu) bulan setelah terpilih kepada MKKI untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan MKKI. Kemudian MKKI mengajukan SK MKKI untuk disahkan dengan SK PB IDI.
 5. Masa kepengurusan Kolegium selama 3 (tiga) tahun. Untuk KDI, periode menyesuaikan dengan periode kepengurusan PB IDI.

2.2.6. Pengelolaan Keuangan Organisasi

Keuangan Kolegium diperoleh terutama dari iuran peserta didik dan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya serta bantuan yang tidak mengikat.

2.3. Konsil Kedokteran Indonesia

Dalam rangka melindungi masyarakat dalam pelayanan kedokteran dan menjaga mutu pelayanan kedokteran, telah dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia sebagai amanat Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Adapun tugas Konsil dalam bidang pendidikan adalah menetapkan standar pendidikan dokter yang kemudian akan dilimpahkan kewenangannya dalam pengelolaan pendidikan profesi kedokteran kepada Kolegium Ilmu Kedokteran sesuai dengan aturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya.

2.4. Daftar Nama Kolegium Ilmu Kedokteran

1. Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (1955)
2. Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (1963)
3. Kolegium Radiologi Indonesia (1970)
4. Kolegium Pulomonologi dan Kedokteran Respirasi (1973)
5. Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia (1978)
6. Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (1980)
7. Kolegium Bedah Saraf Indonesia (1980)
8. Kolegium Urologi Indonesia (1981)
9. Kolegium Mikrobiologi Klinik (1987)
10. Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (1988)
11. Kolegium Kedokteran Penerbangan Indonesia (1991)
12. Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia (1993)
13. Kolegium Dermatologi dan Venereologi (1996)

14. Kolegium Neurologi Indonesia (1996)
15. Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (1998)
16. Kolegium Ilmu Kedokteran Nuklir Indonesia (1998)
17. Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (2000)
18. Kolegium Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular Indonesia (2000)
19. Kolegium Farmakologi Klinik Indonesia (2000)
20. Kolegium Oftalmologi Indonesia (2000)
21. Kolegium Patologi Klinik (2001)
22. Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Indonesia (2003)
23. Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (2003)
24. Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia (2003)
25. Kolegium Bedah Anak Indonesia (2004)
26. Kolegium Ilmu Gizi Klinik Indonesia (2004)
27. Kolegium Andrologi Indonesia (2005)
28. Kolegium Parasitologi Klinik Indonesia (2006)
29. Kolegium Akupunktur Indonesia (2006)
30. Kolegium Kedokteran Olahraga (2006)
31. Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia (2007)
32. Kolegium Ilmu Psikiatri Indonesia (2009)
33. Kolegium Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala dan Leher Indonesia (2010)
34. Kolegium Patologi Anatomi Indonesia
35. Kolegium Dokter Indonesia (2000)
36. Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga Indonesia (2016)
37. Kolegium Kedokteran Kelautan (2006)
38. Kolegium Ilmu Kedokteran Emergensi Indonesia (2016)

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BARU

3

3.1. Ketentuan umum

1. Spesialisasi adalah cabang ilmu kedokteran pada bidang tertentu yang pelayanannya diberikan oleh dokter spesialis pada cabang ilmu tersebut yang merupakan jenjang tingkat kedua profesi kedokteran.
2. Program Studi Dokter Spesialis adalah program pendidikan profesi kedokteran pada spesialisasi tertentu
3. Kolegium kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut (Sesuai UU PK 29 tahun 2004). Definisi lama dalam dokumen ini sebagai berikut:
 - a. Kolegium Ilmu Kedokteran adalah kolegium yang mengelola pendidikan pada disiplin ilmu kedokteran tertentu.
 - b. Kolegium Program Studi Dokter Spesialis adalah kolegium ilmu kedokteran yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dokter spesialis.
4. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) adalah suatu organisasi (majelis) yang anggotanya terdiri dari ketua-ketua Kolegium ilmu kedokteran yang ketuanya dipilih dari para anggota majelis tersebut serta dikukuhkan oleh Muktamar IDI. MKKI dan Kolegium ilmu kedokteran merupakan satu kesatuan.

3.2. Kebijakan

1. Pembentukan program studi dokter spesialis baru semata-mata merupakan konsekuensi pengembangan ilmu yang tidak mungkin dimasukkan ke dalam kurikulum program studi yang sudah ada tanpa harus menambah lamanya masa pendidikan.
2. Pembentukan program studi dokter spesialis baru tidak boleh mengurangi kemampuan yang sudah ada di program studi lain.
3. Pembentukan program studi dokter spesialis baru hanya dipertimbangkan apabila 70% dari kurikulumnya tidak terdapat di program studi lain.

3.3. Kriteria Spesialisasi Baru

1. Memiliki suatu *body of knowledge*, cabang dari ilmu kedokteran
2. Merupakan jenjang kedua profesi kedokteran
3. Memiliki *peer group* yang berminat mendalami cabang ilmu kedokteran tersebut
4. Ada kebutuhan pelayanan dokter spesialis tersebut di masyarakat dan kebutuhan pengembangan ilmu
5. Ada tempat bekerja di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah
6. Memiliki kejelasan ruang lingkup kegiatan dalam pelayanan medik
7. Memiliki kejelasan kompetensi dan kewenangan dalam tindakan medis
8. Tujuh puluh persen kurikulum pendidikan tidak boleh ada di suatu program studi lain.

3.4. Pengelompokan Spesialisasi Kedokteran

1. Spesialisasi dalam Kedokteran Klinik
2. Spesialisasi dalam Kedokteran Penunjang
3. Spesialisasi dalam Kedokteran Komunitas

3.5. Prosedur Pengakuan Spesialisasi Baru

1. Kelompok seminat atau *peer group* mengajukan usulan pembentukan spesialisasi baru kepada ketua MKKI dalam bentuk naskah akademik yang meliputi :
 - a. *Need assessment* dari spesialisasi tersebut ditinjau dari kebutuhan keilmuan, pelayanan medis dalam masyarakat
 - b. Kewenangan dari spesialisasi tersebut
 - c. Kompetensi dari spesialisasi
 - d. Ruang lingkup spesialisasi
2. Pengurus MKKI bersama dengan Pengurus perhimpunan dokter spesialis terkait membahas usulan tersebut setelah presentasi dari *peer group* untuk kemudian memutuskan secara prinsip apakah usulan tersebut disetujui atau tidak disetujui.
3. Bila usulan tersebut disetujui maka *peer group* yang bersangkutan membentuk Kolegium pendidikan dokter spesialis tersebut
4. Kolegium baru tersebut menyusun rancangan kurikulum program studi baru tersebut.
5. Rancangan kurikulum tersebut diajukan kembali ke MKKI
6. MKKI bersama Kolegium terkait membahas rancangan kurikulum tersebut. Apabila disetujui, MKKI akan menetapkan persetujuan adanya Program Studi Dokter Spesialis baru tersebut. Bilamana MKKI tidak menyetujui, maka kolegium tersebut harus memperbaikinya sesuai dengan saran MKKI.
7. Pengakuan terhadap Kolegium baru tersebut setelah melalui rapat pleno MKKI, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan MKKI. Kemudian MKKI mengajukan SK MKKI untuk disahkan dengan SK PB IDI.

3.6. Prosedur Pemutihan (Pengakuan) Dokter Spesialis Pada Spesialisasi Baru

Sebelum pendidikan program studi dokter spesialis baru tersebut dilaksanakan, maka mereka yang akan menjadi pendidik dapat diakui sebagai dokter spesialis melalui proses pemutihan oleh kolegium program studi dokter spesialis baru dan disahkan oleh MKKI. Persyaratan untuk pemutihan sebagai dokter spesialis adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kompetensi seperti yang dicantumkan dalam kurikulum
2. Bagi yang belum memiliki kompetensi sepenuhnya bersedia mengikuti program pendidikan berkelanjutan yang diperlukan untuk mencapai kompetensi tersebut.
3. Bersedia bertugas sebagai tenaga pengajar di program studi spesialisasi baru tersebut.
4. Diusulkan oleh *peer group* dan ditetapkan melalui pertemuan nasionalnya.

4.1. Ketentuan Umum

1. Spesialisasi adalah cabang ilmu kedokteran pada bidang tertentu yang pelayanannya diberikan oleh dokter spesialis pada cabang ilmu tersebut yang merupakan jenjang tingkat kedua profesi kedokteran.
2. Program Studi Dokter Spesialis adalah program pendidikan profesi kedokteran pada spesialisasi tertentu
3. Kolegium kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut (Sesuai UU PK 29 tahun 2004). Definisi lama dalam dokumen ini sbb:
 - a. Kolegium Ilmu Kedokteran adalah kolegium yang mengelola pendidikan pada disiplin ilmu kedokteran tertentu.
 - b. Kolegium Program Studi Dokter Spesialis adalah kolegium ilmu kedokteran yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dokter spesialis.
4. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) adalah suatu organisasi (majelis) yang anggotanya terdiri dari ketua-ketua kolegium ilmu kedokteran yang ketuanya dipilih dari para anggota majelis tersebut serta dikukuhkan oleh Muktamar IDI. MKKI dan kolegium ilmu kedokteran merupakan satu kesatuan.
5. Institusi pendidikan Dokter Spesialis adalah institusi yang menyelenggarakan pendidikan suatu Program Studi Dokter Spesialis
6. Institusi pemohon adalah institusi pendidikan kedokteran yang mengajukan permohonan untuk membuka suatu program studi Dokter Spesialis

4.2. Persyaratan Pembentukan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis

1. Pembukaan pusat pendidikan baru program studi dokter spesialis hanya dapat diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dengan akreditasi kategori tertinggi (A) untuk Program Studi Kedokteran
2. Institusi Pemohon memiliki fasilitas pendidikan minimal yang sesuai dengan ketentuan kolegium yang bersangkutan yaitu:
 - a. Fasilitas/sarana pendidikan seperti ruang pertemuan, perpustakaan, peralatan pendidikan dan lain-lain.
 - b. Standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
 - c. Standar pengabdian masyarakat
 - d. Standar penelitian

- e. Standar pendidikan yang ditingkatkan secara berkala
 - f. Standar penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan
 - g. Standar pola pemberian insentif bagi peserta program pendidikan
 - h. Fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit seperti ruang rawat jalan dan rawat inap, pelayanan spesialisik yang terkait, pelayanan sub spesialisik pada cabang ilmu yang bersangkutan, pelayanan penunjang medik dan lain sebagainya.
 - i. Jumlah minimal pasien dan variasi jenis penyakit tertentu
 - j. Sarana untuk tindakan medis dan diagnosis
 - k. Suasana akademik seperti kegiatan presentasi kasus, pertemuan ilmiah, tutorial, referensi klinik, hubungan kolegiak antar staf dan lain-lain.
3. Institusi Pemohon memiliki staf pengajar dengan kualifikasi pembimbing, pendidik dan penguji dengan jumlah tertentu
 4. Adanya institusi pendidikan pembina yang diatur dengan perjanjian kerja sama.
 5. Telah digunakan sebagai lahan pendidikan program studi bidang tersebut oleh institusi pendidikan pembina dan telah mampu menyelenggarakan 75% kurikulum program studi tersebut.
 6. Ada sumber pembiayaan bagi program pendidikan tersebut.

4.3. Tahapan Pembentukan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis

1. Mengajukan permohonan pembukaan program studi pendidikan spesialis kepada Kemenristekdikti dengan melampirkan syarat:
 - a. Rekomendasi dari calon institusi pembina
 - b. Rekomendasi dari kolegium ilmu terkait
 - c. Rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia
2. Institusi Pembina adalah institusi pendidikan kedokteran di Indonesia yang telah memiliki program studi yang bersangkutan yang telah menghasilkan lulusan dan memiliki kemampuan untuk membina. Penetapan institusi Pembina dilakukan oleh Kolegium ilmu terkait.
3. Membuat panduan pendidikan berbasis kurikulum
4. Menyiapkan kemampuan calon institusi baru
5. Membuat rencana pembinaan berupa perjanjian kerja sama dengan institusi pembina dengan prinsip tidak mengganggu pendidikan di institusi pembina, tidak mengurangi pelayanan di institusi yang dibina, dan ada pengakuan institusi pembina dari kolegium terkait.
6. Persyaratan juga mengacu dan menyesuaikan dengan pemenuhan akreditasi minimal pembukaan program studi baru kedokteran spesialis dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LamPTKes) tahun 2016. Informasi borang dan formulir pengajuan dapat diunduh pada portal : http://silemkerma.ristekdikti.go.id/portal/panduan_aplikasi.

5.1. Persyaratan Pendaftaran

1. Dokter Umum lulusan Fakultas Kedokteran di Indonesia. Bagi Dokter Umum Lulusan Luar Negeri sudah menyelesaikan masa adaptasi pada Fakultas Kedokteran Negeri yang sudah terakreditasi
2. Umur peserta maksimum 35 s/d 40 tahun dengan memperhatikan kesehatan atau sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan oleh kolegium masing-masing.
3. Kemampuan berbahasa Inggris dan kemampuan menggunakan komputer.
4. Memenuhi persyaratan akademik yang ditentukan oleh kolegium masing-masing.
5. Memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang bersifat umum maupun khusus yang ditentukan oleh institusi pendidikan masing-masing.

5.2. Waktu dan Tempat Pendaftaran

1. Waktu Penerimaan: terjadwal 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
2. Tempat Pendaftaran
 - a. Pendaftaran sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program pendidikan dokter spesialis terkait.
 - b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan sistem yang ada dan berlaku pada perguruan tinggi penyelenggara.

5.3. Penerimaan Peserta Program

1. Kebijakan penerimaan peserta program sesuai dengan prinsip demokrasi, tidak diskriminatif, transparan, akuntabilitas, dan tanggung jawab akademik.
2. Penerimaan peserta program memperhatikan prinsip afirmatif, transparan, dan berkeadilan.
3. Calon mahasiswa yang lulus seleksi penerimaan peserta program harus mengikuti tes kesehatan, dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh institusi pendidikan / perguruan tinggi.
4. Kapasitas penerimaan dengan mempertimbangkan jumlah rasio dosen dan peserta program pendidikan

5.4. Data Peserta Program

1. Data peserta program pendidikan oleh proram studi disampaikan kepada Kolegium terkait.
2. Data peserta program pendidikan oleh Kolegium dimasukan ke dalam Portal Pendidikan MKKI.
3. Setelah dinyatakan diterima, diwajibkan mengurus Surat Tanda Registrasi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis.

ALUR DAN PROSEDUR PROGRAM ADAPTASI DOKTER/DOKTER SPESIALIS LULUSAN LUAR NEGERI

6

6.1. Program Adaptasi

Sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional telah melimpahkan tugas untuk memproses seleksi permintaan adaptasi bagi dokter lulusan luar negeri. Menurut PERKONSIL no. 41 tahun 2016, dokter dan dokter gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia, perlu diselenggarakan program adaptasi. Program ini bertujuan:

1. Melaksanakan evaluasi kesetaraan kompetensi dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri berdasarkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI.
2. Menyesuaikan kemampuan dokter dan dokter gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri berdasarkan standar kompetensi standar kompetensi dokter dan dokter gigi sesuai dengan disiplin ilmu terkait yang telah disahkan oleh KKI.
3. Menyesuaikan sikap perilaku dan etika dokter dan dokter gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural yang terkait dengan masalah kesehatan, fasilitas, dan penyakit yang sering dijumpai di Indonesia.
4. Memahami sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan nasional yang berlaku di Indonesia.

Untuk maksud tersebut telah ditetapkan alur dan prosedur program adaptasi dokter/dokter spesialis lulusan luar negeri sebagai berikut :

1. Membuat surat permohonan mengikuti program adaptasi.
2. Mengajukan permohonan mengikuti program adaptasi di atas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi ijasah dan transkrip akademik dengan ketentuan:
 - i. Fotokopi ijasah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijasah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - ii. Bagi ijasah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa selain bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang menerbitkan ijasah tersebut.
 - b. Kurikulum pendidikan dan buku log.
 - c. Fotokopi kartu tanda penduduk Indonesia yang masih berlaku.
 - d. Surat keterangan sehat fisik dan mental yang sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Khusus untuk dokter: surat pernyataan bermeterai bersedia mengikuti program internship.
 - g. Khusus untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia yang profesi dokter/dokter giginya lulusan pendidikan dalam negeri, surat tanda registrasi yang masih berlaku.
 - h. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Konsil Kedokteran Indonesia melakukan verifikasi keabsahan serta kelengkapan berkas permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak berkas diterima.
 4. Verifikasi tersebut dilakukan bersama dengan MKKI dan KDI/Kolegium disiplin ilmu terkait dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah surat KKI diterima.
 5. KKI menetapkan materi muatan, jangka waktu, dan institusi pendidikan tempat pelaksanaan penyetaraan kompetensi dokter dan dokter gigi lulusan warga negara Indonesia lulusan luar negeri.
 6. Tes penempatan dilakukan bila syarat administratif terhadap keabsahan ijasah dan transkrip akademik serta kesetaraan sistem pendidikan dan/ atau kesetaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan telah dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Tes penempatan untuk dokter dilaksanakan oleh KDI, sementara untuk dokter spesialis dilaksanakan oleh kolegium ilmu terkait bersama dengan KDI. Tes penempatan dilakukan paling lama satu bulan setelah surat dari KKI diterima dan harus berkoordinasi dengan institusi pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan dokter dan dokter spesialis lulusan luar negeri.
 8. KDI dan kolegium melaporkan hasil tes penempatan dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan telah mengikuti tes penempatan yang memuat tingkat kompetensi dokter/dokter spesialis WNI lulusan luar negeri dan usulan materi muatan, jangka waktu, dan institusi pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan dokter dan dokter spesialis WNI lulusan luar negeri.
 - b. Sertifikat kompetensi dokter yang diterbitkan KDI untuk dokter spesialis WNI lulusan luar negeri bila memenuhi ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh KDI.
 9. Materi muatan, jangka waktu, dan institusi pendidikan tempat pelaksanaan penyesuaian kemampuan dokter lulusan luar negeri sesuai standar kompetensi dokter yang telah disahkan KKI dan standar profesi dokter

yang berlaku di Indonesia.

10. Materi muatan penyesuaian kemampuan dokter yang sistem pendidikan kedokteran asal kelulusannya berbeda dengan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia ditetapkan KKI berdasarkan usulan bersama AIPKI, pengurus besar organisasi profesi, MKKI, dan KDI/kolegium cabang ilmu terkait.
11. Untuk memenuhi legalitas selama proses penyesuaian kemampuan, diterbitkan surat tanda registrasi oleh KKI dan surat ijin praktik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan kewenangan terbatas selama dan pada tempat mengikuti proses penyesuaian kemampuan.
12. Untuk dokter atau dokter spesialis yang telah selesai mengikuti proses penyesuaian kemampuan, institusi pendidikan tempat pelaksanaan proses penyesuaian menerbitkan:
 - a. Surat keterangan telah selesai mengikuti program adaptasi.
 - b. Surat pernyataan bermeterai telah mengucapkan sumpah / janji dokter.
 - c. Surat pengantar untuk KDI/kolegium terkait untuk pelaksanaan uji kompetensi pada periode terdekat.

6.2. Penghentian Program Adaptasi

Program adaptasi dapat dihentikan apabila:

1. Telah selesai mengikuti proses pendidikan
2. Mengundurkan diri
3. Melakukan tindakan indiscipliner yang dapat menghentikan proses pendidikannya
4. Dihukum dengan sudah mendapat ketentuan hukum yang tetap
5. Melampaui batas waktu adaptasi
6. Meninggal dunia

Tata cara Pelaporan Penghentian Program Adaptasi

1. KPS atau Ketua Departemen melaporkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran/Institusi Pendidikan bahwa peserta adaptasi telah dihentikan pendidikannya dengan tembusan kepada Kolegium terkait
2. Dekan memberikan surat penghentian pendidikan kepada peserta adaptasi dan melaporkan ke MKKI bahwa pendidikan dihentikan dengan tembusan ke KPS, Departemen terkait, dan Kolegium terkait.
3. MKKI melaporkan kepada Kemenristekdikti dan Konsil Kedokteran Indonesia tentang penghentian proses pendidikan adaptasi dengan tembusan yang bersangkutan, Departemen terkait, Kolegium terkait, dan Dekan Fakultas Kedokteran/Institusi Pendidikan.

7.1. Pengertian

Ujian kompetensi ialah evaluasi keprofesian tahap nasional yang dikoordinasi oleh Kolegium Program Studi yang bersangkutan dengan tujuan menjamin dan menyamakan mutu lulusan. Ujian kompetensi dilakukan setelah peserta program telah selesai melaksanakan proses belajar dan lulus semua tugas-tugas pelatihan keterampilan dan kegiatan akademik yang dibebankan kepada peserta program. Uji kompetensi dilakukan dalam bentuk Uji Kompetensi Nasional. Uji Kompetensi Nasional yang selanjutnya disebut dengan Uji Kompetensi adalah uji kompetensi yang dilakukan secara nasional dalam rangka pencapaian kompetensi profesi dokter dan dokter spesialis sesuai standar kompetensi nasional masing-masing kolegium.

Berdasarkan Permendikbud No.30 tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER ATAU DOKTER GIGI, uji kompetensi dilakukan saat masih berstatus mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi. Pelaksana uji kompetensi dilakukan oleh Panitia berdasarkan Surat Keputusan DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/DIKTI/Kep/2014 tertanggal 8 Juli 2014 yang kemudian diperbaharui. Kecuali bagi lulusan fakultas kedokteran yang dinyatakan lulus sebelum 8 Juli 2014, uji kompetensi diselenggarakan oleh Kolegium Dokter Indonesia (KDI).

7.2. Ruang lingkup dalam mencapai jaminan dan kesamaan mutu:

1. Kesepakatan masing-masing kolegium untuk melaksanakan ujian kompetensi
2. Kesepakatan untuk menggunakan kurikulum Nasional yang sama disertai kelengkapan buku panduan pelaksanaan pendidikan yang dipergunakan oleh masing-masing pusat pendidikan.
3. Keseragaman dalam menetapkan syarat-syarat penerimaan peserta program untuk masing-masing pusat pendidikan.
4. Pelaksanaan proses belajar harus disertai dengan evaluasi yang dilakukan secara terstruktur dan terus menerus.
5. Pada akhir proses belajar dilakukan ujian kompetensi sesuai dengan kesepakatan bersama.
6. Menetapkan bentuk pelaksanaan Ujian kompetensi: ujian tulis/ ujian lisan/ OSCE, lain-lain
7. Masing-masing Kolegium membentuk komisi yang melakukan koordinasi ujian kompetensi serta menyusun aturan main dan tata cara pelaksanaannya.
8. Kriteria anggota komisi ditetapkan oleh masing-masing kolegium.
9. Memfasilitasi kolegium untuk mendapat pengakuan uji kompetensi bertaraf internasional.

7.3. Tujuan Ujian kompetensi

Ujian kompetensi bertujuan untuk :

1. Menjamin mutu lulusan program profesi dokter dan dokter spesialis sesuai dengan standar kompetensi yang disusun Kolegium masing-masing yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga dapat menjamin keselamatan pasien dan melindungi masyarakat
2. Menilai sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sebagai dasar untuk melakukan praktik kedokteran spesialis Memberikan umpan balik proses pendidikan di program studi pendidikan dokter dan dokter spesialis
3. Memantau mutu program studi pendidikan dokter dan dokter spesialis

7.4. Tugas dan fungsi Komisi Ujian Nasional yang dibentuk oleh masing masing Kolegium

Untuk uji kompetensi dokter:

1. Melakukan koordinasi dengan panitia uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter (PNUKMPPD).
2. Menjadi bagian dalam PNUKMPPD, minimal dalam divisi monitoring evaluasi atau tim kendali mutu.
3. Menyelenggarakan uji kompetensi bagi dokter pasca adaptasi dan atau dokter yang telah memiliki ijazah (tidak menjadi bagian dari UKMPPD)
4. Melakukan koordinasi dengan institusi pendidikan, komponen IDI dan KKI dalam pelaksanaan poin 3 di atas.

Untuk uji kompetensi dokter spesialis:

1. Menyusun konsep persyaratan penerimaan peserta program.
2. Mengembangkan panduan bersama sistem evaluasi proses belajar PPDS
3. Mengkoordinasi penyelenggaraan Ujian kompetensi
4. Menyusun Daftar Kelompok Penguji Nasional
5. Menetapkan Penguji Nasional.
6. Mengatur Penugasan Penguji Nasional.
7. Mendokumentasikan penyelenggaraan Ujian kompetensi
8. Melaporkan secara berkala Kegiatan Ujian kompetensi kepada kolegium

7.5. Evaluasi Proses Belajar

Komisi Ujian Nasional membuat panduan umum untuk evaluasi pendidikan

1. Berorientasi pada kompetensi
2. Evaluasi selama pelaksanaan pendidikan
 - a. Penilaian berkala
 - b. Materi yang diuji
3. Dalam pengevaluasi proses pembelajaran perlu penekanan terhadap etika profesi yang dicantumkan dalam kurikulum masing-masing kolegium

- a. Melalui pengamatan sehari-hari/kontak dengan pasien
- b. Ujian Tahapan
- c. Ujian Nasional
4. Ujian kompetensi.
 - a. Menetapkan materi yang diuji
 - b. Tata cara ujian: tulis/lisan/ketrampilan, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan di program studi masing-masing.
5. Menyusun daftar pengujian nasional
 - a. Prasyarat untuk pengujian lokal
 - b. Prasyarat pengujian eksternal
6. Menetapkan tempat ujian pada setiap pelaksanaan ujian nasional.

7.6. Mekanisme dan Metode Ujian kompetensi

1. Penyelenggara Ujian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kolegium terkait.
2. Setiap penyelenggaraan ujian nasional harus melibatkan pengujian luar (pengujian dari luar institusi/ Pusat Pendidikan yang bersangkutan/KKI)
3. Komposisi pengujian nasional harus seimbang sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi.
4. Prasyarat pengujian sesuai ketentuan kolegium masing-masing.
 - a. Praktisi lapangan dengan masa kerja tertentu atau kepakaran dalam bidang tertentu
 - b. Mempertimbangkan jabatan/ kepangkatan

7.7. Persyaratan mengikuti Ujian kompetensi

Peserta Uji kompetensi adalah mahasiswa program profesi dokter spesialis yang lulus ujian akhir yang diselenggarakan oleh institusi Pendidikan Kedokteran asal yang memiliki izin penyelenggaraan program studi profesi dokter dan dokter spesialis dan harus:

1. Dikoordinasikan oleh kolegium mengacu pada hasil validasi berdasarkan data peserta uji kompetensi yang ada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).
2. Lulus semua kegiatan akademik:
 - a. Sari Pustaka
 - b. Karya Akhir/Tesis
 - c. Presentasi kasus dan lain-lain
3. Lulus semua tugas pelatihan keprofesian:
 - a. Unit yang ditetapkan dalam panduan pendidikan
 - b. Prosedur Klinik sesuai dengan panduan
 - c. Tugas jaga dan lain-lain.
4. Telah lulus dan telah menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Pusat Program yang mengusulkan ujian.
5. Menyelesaikan semua kewajiban administratif keuangan.

7.8. Dokumen peserta Ujian kompetensi yang harus dilengkapi

Sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan oleh Komisi Ujian Nasional dari masing-masing kolegium, antara lain misalnya :

1. Surat Pengantar dari Perwalian Tahap untuk mengikuti Ujian kompetensi
2. Buku Log/ Kegiatan (ditandatangani oleh Supervisor dan Ketua Program Studi)
3. Buku Karya Akhir/Tesis (ditandatangani pembimbing).
4. Fotokopi makalah (dari Karya Akhir/Tesis) yang akan dipublikasi.

7.9. Waktu Penyelenggaraan

1. Uji Kompetensi dilaksanakan terjadwal minimal sekali setahun.
2. Penentuan waktu pelaksanaan Uji Kompetensi ditetapkan oleh Kolegium terkait.
3. Pelaksanaan Uji Kompetensi dimulai dengan pengumuman pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Kolegium terkait kepada seluruh Institusi Pendidikan Kedokteran
4. Pengumuman paling sedikit berisi waktu pelaksanaan kompetensi, jadwal pendaftaran peserta uji kompetensi, dan tempat pelaksanaan uji kompetensi.
5. Pengumuman paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi

7.10. Materi

1. Materi dan metode uji kompetensi disusun berdasarkan pada Standar Kompetensi Dokter dan Dokter Spesialis
2. Materi dan metode Uji Kompetensi disusun dan ditetapkan oleh Kolegium masing-masing yang diatur dalam buku panduan uji kompetensi

7.11. Biaya

1. Satuan biaya penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa program studi dokter dan dokter spesialis terdiri dari biaya pelaksanaan uji kompetensi dan biaya operasional kepanitiaan uji kompetensi
2. Satuan biaya bagi mahasiswa program studi profesi dokter ditetapkan oleh PNUKMMMD.
3. Satuan biaya uji kompetensi selain non.2 di atas diusulkan oleh Kolegium untuk selanjutnya ditetapkan oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
4. Biaya penyelenggaraan uji kompetensi dibayarkan oleh peserta kepada Kolegium terkait
5. Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia

7.12. Penyelenggara Ujian kompetensi

Uji kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter diselenggarakan oleh Panitia Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Uji kompetensi dokter pasca adaptasi dokter dan yang telah memiliki ijazah dokter sebelum 8 Juli 2014 diselenggarakan oleh Kolegium Dokter Indonesia (KDI).

Penyelenggara Uji Kompetensi Dokter Speialis adalah Kolegium bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran. Dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan masing-masing Kolegium yaitu : dapat diselenggarakan oleh yang bersangkutan, oleh panitia khusus yang dibentuk oleh Kolegium atau oleh Program Studi tempat asal peserta yang akan diuji.

1. Dalam pelaksanaannya dibentuk suatu Panitia Pelaksana dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kolegium atau Ketua Bagian/ Ketua Program Studi yang terkait dan panitia tersebut terdiri dari komisi ujian nasional Kolegium dan panitia lokal yang dibentuk berdasarkan kerja sama antara Kolegium, Institusi Pendidikan Kedokteran, dan Rumah Sakit Pendidikan.
2. Tugas Tim Pelaksana ialah melaksanakan Ujian Nasional sesuai dengan tata cara yang telah disepakati dalam Kolegium.
3. Uji kompetensi dilaksanakan di fakultas kedokteran dan/atau Rumah Sakit Pendidikan yang memenuhi syarat sesuai panduan
4. Kolegium menerbitkan surat keputusan tentang pelaksanaan Uji Kompetensi untuk diedarkan kepada para pimpinan Fakultas Kedokteran dengan tembusan kepada pimpinan Perguruan Tinggi terkait, Direktur Rumah Sakit Pendidikan setempat dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

7.13. Hasil Ujian kompetensi

1. Hasil ujian kompetensi diumumkan secara langsung oleh panitia dan kemudian dapat diumumkan melalui media elektronik.
2. Hasil ujian yang telah diterbitkan tersebut ditembuskan kepada:
 - a. Fakultas Kedokteran
 - b. Perguruan Tinggi
 - c. Organisasi Profesi
 - d. Konsil Kedokteran Indonesia
 - e. Kemenristekdikti
3. Setiap Fakultas Kedokteran wajib melaporkan hasil uji kompetensi kepada Kemenristekdikti melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

7.14. Kebijakan tentang Sertifikasi Kompetensi Keprofesian Nasional

1. Setelah selesai menjalankan Ujian kompetensi, peserta yang lulus mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium (termasuk dokter lulusan UKMPPD).

2. Sertifikat tersebut merupakan bukti pengakuan peserta telah memiliki kompetensi keprofesian dalam program studi terkait secara nasional.
3. Data mengenai Sertifikat Kompetensi dapat diberikan kepada:
 - a. Fakultas Kedokteran
 - b. Konsil Kedokteran Indonesia
 - c. Kemenristekdikti
4. Sertifikat ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditulis dalam bahasa Inggris

7.15. Perbaikan bagi Peserta yang Tidak Lulus

1. Peserta ujian kompetensi yang tidak lulus dapat mengikuti ujian kompetensi pada periode yang sama atau berikutnya hingga batas masa studi yang berlaku pada masing-masing Kolegium.
2. Peserta tersebut mendapatkan program pembimbingan yang menjadi tanggung jawab Kolegium bekerja sama dengan institusi pendidikan kedokteran asal.

7.16. Penjaminan Mutu Ujian kompetensi

1. Penjaminan mutu ujian kompetensi diadakan untuk menjaga mutu ujian kompetensi.
2. Penjaminan mutu ujian kompetensi terdiri atas:
 - a. Penjaminan mutu internal yang dilakukan Kolegium terkait.
 - b. Penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, organisasi profesi, Kemenristekdikti dan BPPSDM Kementerian Kesehatan.

7.17. Uji Kompetensi Program Pendidikan Profesi Dokter

7.17.1. Pengertian

Evaluasi Nasional adalah evaluasi keprofesian tahap Nasional yang bertujuan untuk memperoleh kesetaraan akademik dan kesetaraan profesi bagi lulusan program profesi dokter, dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia. (Perkonsil Kedokteran Indonesia no 11 thn 2012 tentang Standar Kompetensi dokter Indonesia)

Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan Profesi ini dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan kementerian kementerian lain, LPNK dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Mutu layanan profesi antara lain penetapan standar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar dan uji kompetensi. (UU Dikti no 12 thn 2012)

Standar pendidikan profesi dokter ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan Kolegium Kedokteran, Asosiasi Institusi Pendidikan dan Asosiasi Rumah

Sakit Pendidikan. Sertifikat kompetensi dokter adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Kolegium bersangkutan (UU Praktik Kedokteran no 29 thn 2004)

7.17.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Uji Kompetensi program Profesi dokter ini didasarkan atas nota kesepahaman antara Dirjen Pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dengan ruang lingkup ;

1. Pembentukan Panitia Nasional Uji Kompetensi
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi
3. Penerbitan Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi sebagai keluaran Pelaksanaan Uji Kompetensi
4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi. (no. 3723/E13/LL/2014; no. 4588/PB/A3/06/2014 tertanggal 13 juni 2014)

Nota Kesepahaman menghasilkan Buku Panduan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter yang dijadikan panduan dalam melaksanakan UKMPPD tersebut. Pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran, bekerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan (AIPKI) dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi (IDI).

Penyelenggara pelaksanaan UKMPPD, adalah Panitia Nasional UKMPPD yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut diatas, bersifat mandiri dan bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan uji kompetensi. Panitia Nasional Uji Kompetensi paling sedikit terdiri dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan Perwakilan panitia local di tiap Fakultas Kedokteran (Permen Ristek dan Pendidikan tinggi no 18 thn 2015).

7.17.3. Materi

Program Profesi Dokter disusun oleh Asosiasi institusi pendidikan dokter Indonesia bersama organisasi profesi, dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia dengan penekanan pada kemampuan Klinik dan kemampuan pemahaman terhadap komunitas yang berorientasi pada wawasan Kebangsaan. (UU praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran).

7.17.4. Hasil Ujian Nasional

Bagi yang lulus akan memperoleh sertifikat Profesi dari perguruan tinggi dan memperoleh Sertifikat Kompetensi Dokter dari Organisasi Profesi yang didelegasikan kepada Kolegium Dokter Indonesia (KDI). Nama yang lulus dan yang tidak lulus akan diumumkan di media cetak dan media elektronik, dalam rangka evaluasi mutu program studi oleh Kolegium maupun oleh anggota masyarakat. Bagi yang belum lulus diberikan kesempatan untuk memperoleh bimbingan oleh Perguruan tinggi bersangkutan, tanpa membayar uang kuliah maupun pungutan lainnya termasuk membayar biaya ujian UKMPPD, sampai batas tertentu (Permendikbud no 30 thn 2014).

8.1. Pengertian

Akreditasi adalah proses penilaian mutu pendidikan profesi kedokteran untuk memberikan pengakuan, yang merupakan jaminan kepastian kepada masyarakat bahwa institusi pendidikan yang menyelenggarakan program studi tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Lembaga Akreditasi Mandiri–Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) adalah badan hukum perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-30. AH.01.07 yang saat ini terdiri atas Organisasi Profesi dan Asosiasi institusi Pendidikan dari 7 bidang ilmu kesehatan, yaitu bidang kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, farmasi, dan gizi.

Sertifikasi dan Resertifikasi adalah proses pemberian surat keterangan pengakuan berupa sertifikat kompetensi oleh PDPP/PDSp dan/atau kolegiumnya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai telah memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium bidang profesi yang bersangkutan. Dalam proses ini PDPP/PDSp melalui kolegiumnya mengeluarkan sertifikat kompetensi yang merupakan syarat mutlak untuk dikeluarkannya STR dan rekomendasi untuk penerbitan surat izin praktik.

8.2. Tujuan

Akreditasi

1. Mengukur tingkat kemampuan institusi pendidikan untuk ditetapkan sebagai pusat pendidikan profesi kedokteran.
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan

Sertifikasi dan Sertifikasi Ulang (Resertifikasi)

1. Menilai kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium bidang profesi yang bersangkutan
2. Sebagai penilaian evaluasi periodik kemampuan dokter dalam menjalankan keprofesiannya

8.3. Peran dan Fungsi Komisi Akreditasi dan Sertifikasi MKKI

1. Mengkoordinasikan pembuatan pedoman akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis oleh masing-masing Kolegium bidang ilmu kedokteran dan secara berkala melakukan perbaikan bersama LAM-PTKes:
 - a. Instrumen akreditasi serta sistim nilai skor
 - b. Prosedur proses akreditasi

2. Mendata hasil akhir akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis / Subspesialis
3. Memfasilitasi pertemuan Kolegium bidang ilmu kedokteran secara berkala dalam rangka perbaikan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis yang belum mendapatkan penilaian hasil akreditasi maksimum.
4. Melakukan koordinasi dengan komisi uji kompetensi dalam kaitannya dengan penerbitan sertifikat kompetensi.
5. Melakukan evaluasi hasil program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB/CPD) berkoordinasi dengan BP2KB PB IDI (bagi KDI dan Perhimpunan Dokter Spesialis (bagi kolegium spesialis)

8.4. Penerbitan Sertifikat Kompetensi

Sertifikat kompetensi hanya diterbitkan untuk:

1. Lulusan uji kompetensi
2. Resertifikasi melalui Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB/CPD)
3. Evaluasi pemberian kompetensi tambahan

Pengaturan terkait penerbitan sertifikat kompetensi disusun oleh Komisi Akreditasi dan Sertifikasi.

8.5. Ketentuan tentang Sertifikat Kompetensi

1. Sertifikat kompetensi dicetak dalam lembaran landscape/potrait yang ditetapkan oleh kolegium dan berisi minimal:
 - d. Logo Kolegium
 - e. Tulisan "Sertifikat Kompetensi"
 - f. Nomor Seri Sertifikat kompetensi
 - g. Nama Kolegium
 - h. Nama lengkap pemilik sertifikat
 - i. Tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat
 - j. Asal Universitas
 - k. tanggal, bulan, dan tahun lulus uji kompetensi

8.6. Ketentuan tentang Sertifikat Kompetensi Tambahan

Ketentuan terkait sertifikat kompetensi tambahan akan diatur berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 48/KKI/PER/XII/2010 TENTANG KEWENANGAN TAMBAHAN DOKTER DAN DOKTER GIGI.

LAMPIRAN I

DAFTAR KOLEGIUM

NO	NAMA KOLEGIUM	KETUA KOLEGIUM	ALAMAT RUMAH	ALAMAT KANTOR
1	Ilmu Bedah Indonesia	DR. Dr. Kiki Lukman, M(Med)Sc, SpB.KBD	Apartemen Taman Rasuna Tower I, No. 109, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan - Jakarta Pusat 12950.	IKABI Gedung menara era lantai 1-01 Jl. Senen Raya No. 135-137, Jakarta 104 10. Telp. 021-34830387 Fax. 34830397 Email : kolegiumbedah@yahoo.co.id
2	Ilmu Kesehatan Anak Indonesia	DR. Dr. Aryono Hendarto, Sp.A(K)	Hp. 08128106440 Email : aryhendarto@yahoo.com kika_indonesia@yahoo.com	Gd. IDAI Jl. Salemba 1 No. 5 Rt. 6 Rw. 6 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta 10430 (Samping Perpunas)
3	Radiologi Indonesia	DR. Dr. Aziza G. Icksan, Sp. Rad (K)	Wa. 082113989448	Menteng Square Tower A Lantai 30E, A0-07 Jl. Matraman 30, Skybridge, Jakarta Pusat. Telp. 021 – 31906744 Email : kolgiumradiologi@yahoo.com Pak Maulana. 081297908525 / 085719363934
4	Pulmonologi & Kedokteran Respirasi Indonesia	Prof. Dr. Faisal Yunus, Ph.D, Sp.P (K)	Hp. 0816516240 Email : faisalyunus@gmail.com	Sekretariat PDPI Gedung Asma Lt. II RS Persahabatan Raya No.1, Rawamangun, Jaktim Telp/Fax. 4705685 95914772 / Fax Prof. Wiwien. 4890744 Email : sekretariat@klikpdpi.com www.klikpdpi.com
5	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia	DR. Dr. Anwar Santoso, Sp.JP(K), FIHA	Uli : 08176615927	RS. Jantung Harapan Kita Jl. Letjen. S. Parman Kav. 87 Jakarta 11420 WISMA BIDAKARA LT.2 Telp. 5681149 5684093 ext 1244,kolegium : 56966487 Fax. 568.4220 kolegium@inaheart.org

NO	NAMA KOLEGIUM	KETUA KOLEGIUM	ALAMAT RUMAH	ALAMAT KANTOR
6	Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia	Prof. DR. Dr. David S Perdanakusuma, Sp.BP-RE(K)	Jl. Dharmasusada Indah Barat, Blok AB No. 214 Surabaya. Hp. 081249999639 Email: dperdanakusuma@yahoo.com	RS Bina Estetika Jl. Teuku Cik Ditiro No. 41, Jakarta Pusat. Email : agnessianturi82@gmail.com koegjumbedahplastik.re@gmail.com Agnes 08128720019
7	Bedah Saraf Indonesia	Prof. Dr. Hilman Mahyuddin, SpBS	Jl. Kesehatan No. 3, Pd. Bambu, Jakarta Timur 12720. Hp. 0818850011 hilman.mahyuddin@gmail.com	Dep. Bedah Saraf FKUI/RSCM Gd. A Lt. 5 Jl. Diponegoro 71, Jakarta Pusat. Telp. 3145554, 3143907 Fax. 3927742 Email : adel.delfin@gmail.com
8	Urologi Indonesia	Prof. Dr. Rainy Umbas, PhD, SpU (K)		Sub Bag. Urologi Departemen Ilmu Bedah FK UI, Jl. Salemba Raya No. 6 Jakarta Pusat 10430 Tl. 0213923631 – 32 Fax. 3145592 Email : kolegium.urologi@gmail.com Evi 3923631 Hp. 08128721072
9	Mikrobiologi Klinik	DR. Dr. Mardiasuti H. Wahid, M.Sc., SpMK (K)		Dep. Mikrobiologi FK UI Jl. Pegangsaan timur no. 16 Jakarta Pusat 10320 tlp. 3160491 ext. 171 up. Ibu ipel email : pamki.pusat@gmail.com hp.kolegium 081546269564
10	Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia	Dr. Ifran Saleh, Sp.OT (K)		Menara Era lt. 8 No. 04 Jl. Senen Raya 135-137, Jakarta 10410. Telp. 021 - 3859651 Fax. 3859659 Email : kolegiumorthopaedi@yahoo.co.id

NO	NAMA KOLEGIUM	KETUA KOLEGIUM	ALAMAT RUMAH	ALAMAT KANTOR
11	Kedokteran Penerbangan Indonesia	Dr. Dolly R. D. Kaunang, SpJP, SpKP	Email : dolikaunang@yahoo.com	Gedung Lakespra Saryanto Jl. MT Haryono Kav. 41-46, Jakarta Selatan. Telp. 7996634, 7994 151-7996175 Fax. 7996634
12	Obstetri dan Ginekologi Indonesia	Prof. DR. Dr. Wachyu Hadisaputro, Sp.OG(K)	Jl. Kintamani raya no. 39 Kuningan Jakarta Pusat. 816876764 Email. wachyuhadi@yahoo.com	Gedung POGI Jl. Taman Kimia No. 10 Telp. 021 - 3148577 Fax. 021 - 3924271 Email : kolegiumobgin@yahoo.com
13	Dermatologi dan Venereologi	DR.Dr.Tjut Nurul Alam Jacob, Sp. KK(K). FINSDV, FAADV	Rumah Duren Tiga Raya No. 31 Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Dept. I Kesehatan 816824390 Email : poppyjacob@gmail.com	Departemen Ilmu Peny. Kulit Kelamin FKUI/RSCM Gd. G5 lt. II Jl. Diponegoro No. 71, Jakarta Pusat. Telp. 021 - 3143081 Email : kolegium_ikkk@yahoo.com
14	Neurologi Indonesia	Dr. Diatri Nari Lastri, Sp.S(K)	Hp. 0811874180 Email : diatri.neurologi@gmail.com	Departemen Ilmu Neurologi RSCM Sekretariat PERDOSRI Jl. Menteng Square Tower A HR 19 Telp. 3917349 Up Ibu Wiwi wiwi_perdossi@yahoo.com
15	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Prof. DR. Dr. Angela B Tulaar, Sp.RM	Jl. Ahmad Yani No. 5, Tangerang. Telp. 5523940 Fax. 5524790 Hp. 081510708052 Email : angelatulaar@gmail.com	Departemen Rehabilitasi Medik RSUPN Cipto Mangunkusumo Jl. Cakalang Raya No.28 A, Rawamangun, Jakarta Timur. Telp. 47866390 Email : kolegiumrehabmedik@gmail.com Ruang dr. Angela 3907561 Up : Ibu Rika atau Ibu Lisna

NO	NAMA KOLEGIUM	KETUA KOLEGIUM	ALAMAT RUMAH	ALAMAT KANTOR
16	Ilmu Kedokteran Nuklir Indonesia	DR. Dr. Basuki Hidayat, Sp.KN	Site Antapani Residence Blok A No. 3 Jl. Antatani lama cicahem Bandung No. 08122025078 Email : basukinuclmed@gmail.com	Dept. Ilmu Kedokteran nuklir dan Pencitraan Molekuler FK UNPAD/ RSUP Hasan Sadikin Jl. Hos Cokrominoto (Pasir Kaliki) No. 192 Bandung 40161 Telp. 022 - 2039592 - Fax. 022 - 2041337
17	Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia	Prof.DR. Dr. Nancy Margarita Rehatta, SpAn, KNA, KMN	Jl. Sidosermo Airdas 107 Surabaya Email margaritarehatta@gmail.com Hp. 081130734	Gedung GPDT Lt. 5, Bag. Anestesiologi FK UNAIR/RSUD Dr.Soetomo, Jl.Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya Telp/HP : 0315034726, 5501504 fax. 031 - 5034726 email. Kolegium.anestesiologi@yahoo.co.id
18	Bedah Thoraks Kardiak dan vaskular Indonesia	Dr. Soepomo, SpB, SpBTKV	Hp. 0816688047, wa. 082221471410 Email : drsopomo@gmail.com	Dep. Bedah /KsM Bedah Rsup Dr. Sardjito Jl. Kesehatan No. 1, Skip Yogyakarta 55224. Telp/Fax, 0274 - 581333 Email : bedah_tkv@yahoo.co.id
19	Farmakologi Klinik Indonesia	Prof. Dr. Amir Syarif, SKM, Sp.FK	Jl Malakaraya no 82 rt 03 Rw 08 , kelurahan Malakasari, Duren Sawit Jakarta Timur. Tlp 0218621578. Address email : dewiamir@yahoo.com. Hp : 085716666117.	Departemen Farmakologi FKUI/RSCM Jl. Salemba Raya No. 6, Jakarta Pusat. Telp. 31930481, 31934056 Fax. 3920947
20	Oftalmologi Indonesia	DR. Dr. Iwan Sovani, Sp.M(K)	Hp. 08122339845 Email : sovaniwan@gmail.com	Gd. Baile , Jl. Kimia no. 4 Jakarta Pusat kolegium :021-3908661 email : koiperdami@yahoo.com Hp Edi. 08129033129

NO	NAMA KOLEGIUM	KETUA KOLEGIUM	ALAMAT RUMAH	ALAMAT KANTOR
21	Patologi Klinik	Prof. Dr. Budi Mulyono, Sp.PK (K)	Hp. 08156863537 Email : bmoel2012@gmail. com	Kolegium PDS Patologi Klinik Indonesia Jl. Lontar No. 5 RT.002/05, Menteng Atas, Sahardjo, Jakarta Selatan. Telp. 021 - 8308195 Fax. 021 - 8308295 Up. Nur Aini Email : kolegiumpdsptklin@yahoo. co.id
22	Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Indonesia	Dr. Gatot Suharto, Sp.F, SH, M.Kes	gatsu4mg@gmail. com / gatsu4n6@ gmail.com	Dep. Forensik FKUI Jl. Salemba Raya 6, Jakarta 10430. Telp. 3912768 Fax. 3154626 Up Ibu Ucu email ucurni@ yahoo.co.id sekretariat.kolegium_forensik@ yahoo.co.id
23	Ilmu Penyakit Dalam	Prof.DR.Dr.Siti Setiati, SpPD, K-Ger, M.Epid, FINASIM	Hp. 0818853856	Dep. Ilmu Penyakit Dalam FKUI/RSCM It.2 Jl.Salemba Raya No. 6, Jakarta Pusat. Telp. 3915159 Fax. 31903764/3148163 Kanu : 0818802869, 081546047676 Email : kolegiumipd@yahoo.com
24	Kedokteran Okupasi Indonesia	DR.Dr. Dewi Sumaryani Soemarmo, Ms.Sp.OK	dewisoemarmo@ yahoo.com	Sekretariat PPDS Kedokteran Okupasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jl. Pegangsaan Timur No. 16, Jakarta Pusat. Telp. 021 - 31905502 / 3153550 Fax. 021 - 31905502 kolegiumokupasi@yahoo.co.id

NO	NAMA KOLEGIUM	KETUA KOLEGIUM	ALAMAT RUMAH	ALAMAT KANTOR
25	Bedah Anak Indonesia	Dr. Bustanul Arifin Nawas, Sp.B, SpBA	Hp. 0811228246 Email : busarnawas@yahoo.com	Bagian Bedan AnaK RS. Hasan Sadikin / FK UNPAD Jl. Pasteur No. 38, Bandung. Email : kolegium.ba@gmail.com Telp. 022.2033188 Pak Mulyadi : 081384488965
26	Ilmu Gizi Klinik Indonesia	Prof. Dr. Nur Indrawaty Lipoeto, MSc, PhD, SpGK(K)	Email : indra.liputo@gmail.com HP: 08126768280	Dep. Ilmu Kedokteran Komunitas FK UI Jl. Pegangsaan Timur No. 16, Jakarta Pusat. kolegium : 0213142889 Fax. 021-314.2889 WA: 08561938327 Email : pdgki@yahoo.com; kolegiumgiziklinis@gmail.com iyek2011@gmail.com
27	Andrologi Indonesia	Prof. DR. Dr. Wahyuning Ramelan, Sp.And	Kompleks Dosen UI Ciputat, Jakarta Selatan. Telp. 7401449 Hp. 08161852788 wahymelan@gmail.com	Dep. Biologi FKUI Jl. Salemba Raya No. 6, Jakarta Pusat. Telp. 021 - 31930379
28	Parasitologi Klinik Indonesia	Prof. Dr. Agnes Kurniawan, Ph.D, Sp.Park	Jl. Pejompongan III A No. 7, Jakarta Barat 10210. Tlp. 021 - 70836486, 5727035 Hp. 08161474481 Email : akatmadja@yahoo.com	Dep. Parasitologi FKUI Jl. Salemba Raya No. 6, Jakarta Pusat 10430. Telp. 3102135, 3923217 Fax. 39832018 Email : pdsparki@yahoo.com
29	Ilmu Akupunktur Indonesia	Dr. Shinta Sukandar M.M, Sp.Ak (K)	HpJl. Bunga Mawar No.21 jakarta 12410 Email shinta.sukandar@yahoo.co.id Hp.0818828025	Departemen Ilmu Akupunktur RSCM FKUI/RSCM Jl. Diponegoro Gedung GH, Jakarta Pusat 10430. Telp. 021 - 3918970

NO	NAMA KOLEGIUM	KETUA KOLEGIUM	ALAMAT RUMAH	ALAMAT KANTOR
30	Kedokteran Olahraga	Dr. Nani Cahyani Sudarsono, Sp.KO	Jl. Hangtuah 7 no. 1 Jakarta Selatan Hp. 0816736605 Email : yanisudarsono@gmail.com	Dep. Ilmu Kedokteran Komunitas Jl. Pegangsaan Timur No. 16, Jakarta Pusat. Sekretariat : Darini Hp. 085715810160 Email : Inasportsmed.college@gmail.com Email sekretaris : rini1993@yahoo.com
31	Onkologi Radiasi Indonesia	Prof. Dr. H. M. Djakaria, Sp.Rad. (K) Onk. Rad.	Jl. Pulo Asem Utara Raya No. 21, Rawamangun, Jakarta Timur. Telp. 4755850, 4895470, 4895410 Hp. 08161630018 m_djakaria@y7mail.com	Dep. Radioterapi Lt. 2 RSUPN Cipto Mangunkusumo Jl. Diponegoro No. 71, Jakarta Pusat. Telp. 3147534, 3921155 (Ext. 224) Fax. 31931867, 3926288 Kolegium: 3903306 Up. Ibu Ayu Email : pori.iros@yahoo.com, Fax PORI. 021-3903306
32	Ilmu Psikiatri Indonesia	Dr. A.A.A.A Kusumawardhani, Sp.KJ(K)	Vina : 08128519275	Departemen Psikiatri FKUI/RSCM Jl. Kimia II No. 35, Jakarta Pusat. kolegiumpsikiatri@yahoo.com ervina_libra@yahoo.com
33	Ilmu Kesehatan Telinga Hidung, Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia	Prof. Dr. Bambang Hermani, Sp.THT-KL(K)	Jl. Ahmad yani 1/A 9 Rt.09 rw. 06 Kel. Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung. bhermani@yahoo.com	Email: kolegium.thtkl@gmail.com
34	Patologi Anatomi Indonesia	Prof. Dr. Mpu Kanoko, Ph.D, Sp.PA (K)	Jl. Raya Kahfi 1 Jl. Benda Ujung Rt. 07Rw. 02 No.27 Kel. Ciganjurr Kec. Jagakarsa Email : prof_emka@yahoo.co.id	Departemen Patologi Anatomi FKUI Jl. Salemba Raya 6, Jakarta Pusat 10430. Telp/Fax. 31907911, Email : kolegiumpatologi@gmail.com

NO	NAMA KOLEGIUM	KETUA KOLEGIUM	ALAMAT RUMAH	ALAMAT KANTOR
35	Kolegium Dokter Indonesia	Prof.Dr.Mohamad Sadikin, D.Sc	Email : sadikinmohamad@gmail.com Hp. 08122540652	Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) KDI Jl. Samratulangi No. 29 Jakarta Pusat 10350 Tlp. 3150679 , Fax 3140816 Email : kolegiumdokterindonesia@yahoo.com Up. Ibu Iffah.
36	Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga Indonesia	Dr. Isti Ilmiati Fujiati, Msc. (CM-FM), MPd.Ked	istimd@yahoo.com Hp. 081264416155	PDKI Jl. Samratulangi No.29 Jakarta 10350 tlp dan Fax 021-3908435 Email Pdkki2004@yahoo.com
37	Kedokteran Kelautan	DR. Dr. Harmin Sarana, MM, FS, SpB, SpKL	8176855168 Email harmin@gmail.com	RSAL Mintohardjo Jl. Bendungan Hilir No. 17 Jakarta Pusat 081284733480 email perdokla@ymail.com
38	Kolegium Ilmu Kedokteran Emergensi Indonesia	Dr. Ari Prasetyadjati, Sp.EM	Hp. 085851565000 Email : Prasetyadjati@gmail.com Cc : bprabowo28@gmail.com	PERDAMSI Jl. Jati Baru II No. 9, Tanah Abang Jakarta Pusat 10250 Email : kolegiumKEI@yahoo.com perdamsi.pusat@gmail.com

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2006 –2009

Penasehat	: Dr. Merdias Almatsier, Sp.S (K)
Ketua	: Prof. DR. Dr. Biran Affandi, Sp.OG (K)
Wakil Ketua	: Dr. Samino, Sp.S (K)
Ketua Komisi Kurikulum & Program Studi	: Dr. Surarso Hardjowasito , Sp.B. Sp.BTKV
Ketua Komisi Ujian Nasional	: Prof. Dr. Asril Aminullah , Sp.A (K)
Ketua Komisi Akreditasi	: Prof. Dr. H.M. Djakaria, Sp.Rad (K).Onk
Ketua Komisi Rekrutmen	: Prof. Dr. Wiguno Prodjosudjadi , Ph.D, Sp.PD-KGH
Ketua Komisi Internship	: Dr. M. Djauhari Widjajakusumah, PFK
Ketua Komisi CPO	: Dr. Mulyono Soedirman, Sp.B, Sp.BO, MBA

Anggota Komisi :

Komisi I – Kurikulum & Program Studi

1. Dr. Surarso Hardjowasito , Sp.B,Sp.BTKV
2. DR. Dr. Angela BM Tulaar, Sp.RM (K)
3. Prof. Dr. Mardjanis Said, Sp.A (K)
4. Prof. Dr. Mardiono Marsetio, Sp.M
5. Prof. Dr. Mpu Kanoko, Ph.D, Sp.PA
6. Prof. Dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM

Komisi II – Ujian Nasional

1. Prof. Dr. Asril Aminullah, Sp.A (K)
2. Prof. Dr. Sjaiful Fahmi Daili, Sp.KK (K)
3. Dr. Marcellus Simadibrata , Ph.D, Sp.PD, KGEH
4. DR. Dr. Soegiharto Soebijanto, Sp.OG (K)
5. Prof. Dr. Fransiscus Suyatna, Ph.D, Sp.FK
6. Prof. Dr. Bambang Madiyono, Sp.A (K)

Komisi III – Akreditasi Nasional

1. Pro. Dr. H.M. Djakaria, Sp.Rad (K), Onk
2. DR. Dr. Ratna Sitompul, Sp.M (K)
3. Prof. DR. Dr. Siti Aisah B, Sp. KK (K)
4. Dr. Farida Oesman , Sp.PK
5. Dr. Jan Prasetyo, Sp.KJ (K)
6. Prof. Dr. Sofyan Ismail, Sp.A (K)
7. DR. Dr. Suhardjono, Sp.PD (K)
8. Prof. DR. Dr. M. Farid Aziz, Sp.OG (K)

Komisi IV – Rekrutmen

1. Prof. Dr. Wiguno Prodjosudjadi, Ph.D, Sp.PD.KGH
2. Prof. Dr. Muchlis Ramli, Sp.B.Onk (K)
3. DR. Dr. Siti Setiati, Sp.PD, K-Ger
4. Dr. Wachyu Hadisaputra, Sp.OG (K)
5. Dr. Abdul Latief, Sp.A (K)
6. Dr. Jofizal Jannis, Sp.S (K)
7. Dr. Meliana Zailani, MARS, Sp.AK

Komisi V – Internsip

1. Dr. M. Djauhari Widjajakusumah, PFK
2. DR. Dr. Dinan S Bratakoesomah, Sp.OG (K)
3. Dr. Hj. Qomariyah, MS, PKK
4. Dr. Hj. Riyani Wikaningrum, DMM, MSc
5. Dr. Sugito Wonodirekso, MS, PHK, PKK
6. Prof. Dr. Khalilul Rahman, Sp.M (K)

Komisi VI – *Continuing Professional Development*

1. Dr. Mulyono Soedirman, Sp.B, Sp.BO, MBA
2. Dr. Suryono S I S, Sp.OG (K)
3. Dr. Suharto, Sp. KO, DPH
4. Dr. Erdina HD Puspongoro, Sp.KK
5. Prof. Dr. Yahya Kisyanto, Ph.D, Sp.JP, Sp.PD
6. Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2009 - 2012

Badan Penasehat :

1. Dr. Merdias Almtsier, SpS (K), FAMM
2. Prof. DR. Dr. Biran Affandi, SpOG (K), FAMM
3. Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, SpB (K)
4. Prof. DR. Dr. Farid A Moeloek, SpOG(K) ,FAMM
5. Prof. DR. Dr. Akmal Taher, SpU (K)

Ketua : Prof. Dr. Errol U. Hutagalung, SpOT (K)
Wakil Ketua : Prof. Dr. Harmani Kalim, MPH, SpJP (K)
Sekretaris dan Bendahara : DR. Dr. Angela B. M. Tulaar, SpKFR (K)

Komisi Akreditasi :

1. Prof. Dr. Errol U. Hutagalung, SpOT (K)
2. Prof. Dr. M. Djakaria, SpRad, SpOnkRad
3. Prof. DR. Dr. Aryono D. Pusponegoro, SpBD

Komisi Kurikulum / SPK Ujian kompetensi

1. Dr. H. Soerarso Hardjowasito, SpB(K) , SpBTKV
2. Prof. Dr. Harmani Kalim, MPH, SpJP (K)
3. Prof. DR. Dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI, FINASIM
4. Dr. Bambang Supriyatno , SpA(K)
5. DR. Dr. Aida SO Suriadiredja, SpKK(K)

Komisi CPO / IT / Rekrutmen

1. Prof. Dr. Wiwien Heru Wiyono, PhD
2. Prof. Dr. I. Oetama Marsis, SpOG(K)
3. DR. Dr. Soegiharto Soebijanto , SpOG(K)

Badan Pekerja

1. Prof. DR. Dr. Tatang Bisri, Sp.AnKNA
2. DR. Dr. Kusmarinah Bramono, Sp.KK(K)
3. Prof. DR. Dr. Dede Kusmana , Sp.JP(K)
4. Dr. Jan Prasetyo, Sp.KJ (K)
5. Prof. Dr. Armen Muchtar, Sp. FK

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2012 - 2015

Badan Pembina/Penasehat

1. Prof. Dr. Sjamsu Hidayat, Sp.B(K)
2. Prof. Dr. H.M Djakaria, Sp.Rad Onk Rad (K)
3. Prof. Dr. Sjamsuridjal Djauzi, Sp.PD K-AI

Ketua	: Prof. Dr. Errol U Hutagalung, Sp.OT(K)
Wakil Ketua I	: Prof. Dr. Harmani Kalim, Sp.JP(K)
Qakil Ketua II	: Prof. DR. Dr. Soegiharto Soebijanto, Sp.OG(K)
Wakil Ketua III	: Prof. Dr. Angela B.M Tulaar, Sp.KFR (K)
Sekretaris	: Dr. Kusmarinah Baramono, Sp.KK(K)

Komisi-komisi

1. **Komisi Kurikulum, Ujian kompetensi, Akreditasi dan Pembinaan**

Ketua	: Prof. Dr. Harmani Kalim, Sp.JP(K)
Anggota	: Dr. Soeraso Hardjowasito, Sp. BTKV Prof. DR. Dr. Bambang Supriyatno, Sp. A(K) Dr. Jan Prasetyo, Sp.KJ (K)

2. **Komisi Sumber Daya Manusia dan Recruitment**

Ketua	: Prof. Dr. Soegiharto Soebijanto, Sp.OG(K)
Anggota	: DR. Dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M

3. **Komisi IT dan Continuing Profesional Development (CPD)**

Ketua	: Prof. Dr. Wiwien H Wiyono, PhD, SpP (K)
Anggota	: Dr. Mahesa Paranadipa, MH Dr. M. Adib Khumaidi, Sp.OT

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2015 - 2018

Badan Pembina/Penasehat :

- 1 Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, Sp.B-KBD
- 2 Prof. Dr. Errol U. Hutagalung, Sp.OT(K)
- 3 Prof. Dr. H.M. Djakaria, Sp.Rad.(K) Onk.Rad

Ketua	: Prof. DR. Dr. David S Perdanakusuma, Sp.BP-RE(K)
Wakil Ketua I	: Prof. Dr. Harmani Kalim, MPH, Sp.JP(K)
Wakil Ketua II	: Prof. DR. Dr. Soegiharto Soebijanto, Sp.OG(K)
Wakil Ketua III	: DR. Dr. Kiki Lukman, M(Med)Sc, SpB.KBD, FCSI
Sekretaris I	: Dr. Setyo Widi Nugroho, Sp.BS
Sekretaris II	: DR. Dr. Tjut Nurul Alam Jacob, Sp.KK(K)

Komisi-Komisi

1. Komisi Kurikulum, Ujian kompetensi, Akreditasi dan Pembinaan

Ketua	: Prof. Dr. Harmani Kalim, MPH, Sp.JP(K)
Anggota	: Prof. Dr. Kusmarinah Bramono, PhD, Sp.KK(K)

2. Komisi Sumber Daya Manusia

Ketua	: Prof. DR. Dr. Soegiharto Soebijanto, Sp.OG(K)
Anggota	: Prof. DR. Dr. Siti Setiati, Sp.PD (K)

3. Komisi IT dan Continuing Profesional Development

Ketua	: Prof. Dr. Wiwien Heruwijono, Ph.D, Sp.P(K)
Anggota	: Dr. Mahesa Paranadipa, MH DR. Dr. Aida Suriadiredja, Sp.KK(K)

4. Komisi Hubungan Luar Negeri

Ketua	: DR. Dr. Kiki Lukman. M(Med)Sc., FCSI
Anggota	: DR. Dr. Tjahjono Gondhowiardjo, Sp.M(K)

LAMPIRAN VI

ALAMAT PENGURUS MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2015 - 2018

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT RUMAH	ALAMAT KANTOR
1	Prof. Dr. Errol U. Hutagalung, Sp.OT(K)	Pembina / Penasehat	Jl. H Buang No. 27 Ulujami	Praktek Rs. Pelni RSPP dan RS Siloam Semanggi
2	Prof. Dr. H.M.Djakaria, Sp.Rad, (K) Onk Rad	Pembina / Penasehat	Jl. Pulo Asem Utara Raya No.21, Rawamangun, Jakarta Timur. Tlp 4755850, 4895470 4895410; HP.08161630018, 081315700073	Departemen Radioterapi Lt. 2, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jl. Diponegoro No. 71 - Jak.Pus, Telp. 3147534 - 3921155-Ext 224, Fax. 319.31867, 3926288 kolegium: 3903306, pori2000@cbn.net.id, Fax pori 021-3903306
3	Prof. Dr. R. Sjamsuhidajat, Sp.B-KBD	Pembina / Penasehat		
4	Prof. DR. Dr. David S Perdanakusuma, Sp.BP-RE(K)	Ketua	Jl. Dharmahusada Indah Barat, Blok AB No.214, Surabaya Hp.081249999639	RS Bina Estetika Jl. Teuku Cik Ditiro No. 41 Jakarta Pusat. Email : perapi@perapisurgeon.org, kolegiumplastik@perapisurgeon.com agnes 08128720019
5	Prof. Dr. Harmani Kalim, MPH, Sp.JP(K)	Wakil Ketua I		
6	Prof. DR. Dr. Soegiharto Soebijanto, Sp.OG(K)	Wakil Ketua II		
7	DR. Dr. Kiki Lukman, M(Med)Sc, SpB.KBD	Wakil Ketua III	Apartemen Taman Rasuna Tower I, No. 109 A, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan - Jakarta Pusat 12950	IKABI Gedung menara era, lantai 1-01, Jl. Senen Raya No. 135-137, Jakarta 10410 tlp. 021-34830387 fax 34830397 kolegiumbedah@yahoo.co.id
8	Dr. Setyo Widi Nugroho, Sp.BS	Sekretaris I		

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT RUMAH	ALAMAT KANTOR
9	DR. Dr. Tjut Nurul Alam Jacoeb, Sp. KK(K). FINSDV, FAADV	Sekretaris II	Rumah Duren Tiga Raya No. 31 Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Dept. I Kesehatan	Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUI/RSCM. Jalan Diponegoro no 71 Jakarta Pusat Telepon 02139195383
10	Prof. Dr. Kusmarinah Bramono, PhD, Sp.KK(K)	Anggota Komisi Kurikulum, Ujian kompetensi, Akreditasi dan Pembinaan		
11	Prof. DR. Dr. Siti Setiati, SpPD, K-Ger, M.Epid, FINASIM	Anggota Komisi Sumber Daya Manusia	Hp.0818853856 kolegiumipd@yahoo.com	Dep. Ilmu Penyakit Dalam FKUI/RSCM It.2 Jl.Salemba Raya No.6, Jakarta Pusat Telp. 3915159 Fax. 31903764/3148163 Kanu : 0818802869,081546047676
12	Dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M	Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri	816810559	tgondh@yahoo.com Gd. Baile , Jl. Kimia no. 4 Jakara Pusat kolegium :3908661 koi
13	Prof. Dr. Wiwien Heruwijono, Ph.D, Sp.P(K)	Ketua Komisi IT dan Continuing Profesional Development		
14	DR. Dr. Aida Suriadiredja, Sp.KK(K)	Anggota Komisi IT dan Continuing Profesional Development		
15	Dr. Mahesa Paranadipa, MH	Anggota Komisi IT dan Continuing Profesional Development		Perum Grand Putra Mandiri Blok A No. 4 Rt. 011 Rw. 12 Kel. Tanah Baru, Kec. Beji Depok Jakbar



MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA